



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, disiplin pegawai, kinerja pegawai, keadilan dan kesejahteraan pegawai, integritas pegawai, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Atasan adalah setiap PNS yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada PNS yang lain.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
 - d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
 - f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
 - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 3

Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Daftar besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria:
 - a. beban kerja dengan bobot 40%;
 - b. prestasi kerja dengan bobot 60%;
 - c. tempat bertugas dengan bobot 10%;
 - d. kondisi kerja dengan bobot 10%; dan/atau
 - e. kelangkaan profesi dengan bobot minimal 10%;
- (2) PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENILAIAN TPP

Pasal 7

TPP diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari Pagu TPP; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari Pagu TPP.

Pasal 8

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Penilaian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman www.simpeg.pemalangkab.go.id dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan aplikasi dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN TPP

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan verifikasi final terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP PNS berdasarkan hasil verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (3) Pencetakan hasil penghitungan TPP PNS dilakukan masing-masing perangkat daerah.

BAB VI
PENGURANGAN TPP

Pasal 11

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TB)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TB 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TB 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TB 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TB 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG CEPAT (PC)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PC 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PC 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PC 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PC 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berjalan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 12

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1.	13-18	10%
2.	19-22	20%
3.	> 22	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada bulan berikutnya setelah pelaksanaan cuti.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (4) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30%	1 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	40%	12 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	50%	12 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	60%	12 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	80%	36 bulan
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	80%	12 bulan
9.	Pembebasan dari jabatan	Berat	80%	12 bulan

- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada perolehan TPP.
- (6) PNS yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (7) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pengurangan dari perolehan TPP.

- (8) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;
 - b. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;
 - c. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (9) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VII
BESARAN TPP

Pasal 13

- (1) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Produktivitas kerja Setiap PNS	X	Persentase Poin Pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS
---	---	--

- (2) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Disiplin kerja Setiap PNS	X	Persentase Kehadiran Setiap PNS
--	---	---------------------------------

- (3) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.

BAB VIII
PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/ atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/ atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.

BAB IX
TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP
PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

Pasal 15

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) mendapatkan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
 - (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP Produktivitas.

BAB X PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar Daerah;
 - c. pensiun; atau
 - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Besaran TPP diberikan 92,33% (sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga persen) dari Pagu TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan Januari 2021.

Pasal 19

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. CPNS;
 - b. PNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. PNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - e. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - g. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - i. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasannya;
 - j. PNS yang menjadi Kepala Desa/ Perangkat Desa;
 - k. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan sejenis atau dipersamakan dengan Tambahan Penghasilan dari instansi induknya;
 - l. PNS yang diberhentikan sementara; dan
 - m. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, pamong belajar dan penilik diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhadap PNS mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Daerah dihitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk:
- a. merumuskan kebijakan TPP;
 - b. melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2021

DAFTAR BESARAN BASIC TPP
BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)
1	15	22.542.560
2	14	17.161.318
3	13	15.402.466
4	12	12.315.815
5	11	9.521.664
6	10	8.282.385
7	9	7.204.752
8	8	5.790.742
9	7	5.105.675
10	6	4.436.772
11	5	3.700.133
12	4	2.192.985
13	3	1.811.964
14	2	1.498.681
15	1	1.185.397

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd
JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2021

KRITERIA PEMBERIAN TPP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG


NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	Semua PNS	
2.	Prestasi Kerja	Semua PNS	
3.	Tempat Bertugas	Tidak Ada	
4.	Kondisi Kerja	- Sekretaris Daerah - PNS pada Inspektorat	Bobot 10%
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	Bobot 100%

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2021

DAFTAR BESARAN PAGU TPP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 92,33%
1	2	3	4	5
1.	15	Sekretaris Daerah	47.339.000	43.708.000
2.	14	- Sekretaris DPRD - Asisten Sekretaris Daerah - Kepala Dinas/Badan - Kepala Satpol PP	17.161.000	15.844.000
3.	13	Staf Ahli	15.402.000	14.220.000
4.	12	- Kepala Bagian Sekretariat Daerah - Sekretaris pada Dinas/ Badan - Camat	12.315.000	11.370.000
5.	11	- Kepala Bagian Sekretariat DPRD - Sekretaris BPBD - Sekretaris Kecamatan - Kepala Bidang pada Dinas/Badan - JFT Ahli Madya/ Madya	9.521.000	8.790.000
6.	10	JFT Assessor Ahli Muda	8.282.000	7.646.000
7.	9	- Lurah - Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan - Kepala UPTD tipe A - JFT Ahli Muda/ Muda	7.204.000	6.651.000
8.	8	- Kepala UPTD tipe B - Kasubbag/Kasi pada Kecamatan - Sekretaris/Kasi pada Kelurahan - Kasubag TU pada UPTD - JFT Ahli Pertama/ Pertama - JFT Penyelia	5.790.000	5.345.000

1	2	3	4	5
9.	7	<ul style="list-style-type: none">- Analis- Penyusun- Penelaah- Pengawas- Pengevaluasi- Bendahara- JFT Mahir/ Pelaksana Lanjutan	5.105.000	4.713.000
10.	6	<ul style="list-style-type: none">- Pengelola- Pengolah- Notulis- Pranata- Verifikator- Ajudan- JFT Terampil/ Pelaksana	4.436.000	4.095.000
11.	5	<ul style="list-style-type: none">- Pengadministrasi- Pemelihara- Pengemudi Pemadam Kebakaran- Pengemudi VIP- Juru- Operator- Petugas- Pranata Taman- Teknisi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana- JFT Pemula/ Pelaksana Pemula	3.700.000	3.416.000
12.	4	Tidak Ada	2.192.000	2.023.000
13.	3	<ul style="list-style-type: none">- Petugas Keamanan- Pengemudi- Juru Pungut Retribusi- Penjaga- Penagih Retribusi	1.811.000	1.672.000
14.	2	Tidak Ada	1.498.000	1.383.000
15.	1	<ul style="list-style-type: none">- Pramু- Petugas Kebersihan	1.185.000	1.094.000
INSPEKTORAT				
16.	14	<ul style="list-style-type: none">- Inspektur	18.877.000	17.429.000
17.	12	<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Inspektorat	13.547.000	12.507.000
18.	11	<ul style="list-style-type: none">- Inspektur Pembantu- JFT Ahli Madya	10.473.000	9.669.000
19.	9	<ul style="list-style-type: none">- Kasubbag- JFT Ahli Muda	7.925.000	7.316.000
20.	8	<ul style="list-style-type: none">- JFT Ahli Pertama- JFT Penyelia	6.369.000	5.880.000

1	2	3	4	5
21.	7	<ul style="list-style-type: none">- Analis- Bendahara- JFT Pelaksana Lanjutan	5.616.000	5.184.000
22.	6	<ul style="list-style-type: none">- Pengelola- Pengolah- Pranata- Verifikator- JFT Pelaksana	4.880.000	4.505.000
23.	5	<ul style="list-style-type: none">- Pengadministrasi- Pemelihara- JFT Pemula	4.070.000	3.757.000
24.	3	<ul style="list-style-type: none">- Petugas Keamanan- Pengemudi	1.993.000	1.839.000
25.	1	<ul style="list-style-type: none">- Pramু- Petugas Kebersihan	1.303.000	1.203.000

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2021

PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Penilaian produktivitas kerja dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman www.simpeg.pemalangkab.go.id, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kontrak Kerja
1. Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib membuat kontrak kerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, selanjutnya kontrak kerja akan terkunci oleh sistem yang mengakibatkan PNS tidak dapat membuat kontrak kerja;
 2. PNS yang mutasi setelah tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, wajib membuat kontrak kerja paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada jabatan/ unit kerja yang baru;
 3. Kontrak kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan berjalan, mengacu pada sasaran kerja pegawai;
 4. Jenis kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kontrak kerja didasarkan pada karakteristik jenis pekerjaan sesuai standar pekerjaan;
 5. Jika di kemudian hari terdapat jenis kegiatan yang di luar perencanaan, maka dapat ditambahkan dalam kontrak kerja.
- b. Progres Kerja
1. Setiap PNS wajib melakukan perekaman hasil pelaksanaan tugas (progress kerja) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pekerjaan, kecuali pekerjaan yang dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka perekaman dilakukan paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) setiap perekaman progres kerja dilampiri data dukung berupa bukti pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
 - b) perekaman progres kerja didasarkan pada karakteristik jenis pekerjaan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Pekerjaan Pegawai.
 2. Progres kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Poin
Tugas Jabatan

+

Jumlah Poin
Tugas Tambahan

X 100%

Jumlah Maksimal Poin yang dilaksanakan

3. Penghitungan poin pekerjaan
 - a) Jumlah poin pekerjaan berasal dari penjumlahan poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diverifikasi oleh pejabat penilai;
 - b) Pekerjaan yang mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan tugas jabatan dan tugas tambahan;
 - c) Tugas tambahan dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah poin maksimal pekerjaan PNS dalam tiap bulan.

- d) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS sebesar 108,33 (seratus delapan koma tiga tiga) poin per bulan.
- e) Progres kerja maksimal yang dapat diperoleh setiap PNS sebesar 100% per bulan.
- 4. Besaran poin pekerjaan
Besaran poin setiap pekerjaan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Pekerjaan Pegawai.
- c. Verifikasi Pekerjaan
 - 1. Setiap atasan wajib melakukan verifikasi pada progres kerja yang diajukan oleh bawahan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan pekerjaan, kecuali pekerjaan yang dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka verifikasi dilakukan paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya,;
 - 2. Verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jenis pekerjaan dengan data dukung yang dilampirkan;
 - 3. Pejabat yang belum melakukan verifikasi terhadap progres kerja bawahan maka poin akhir yang bersangkutan belum dapat dihitung.
- d. Buku Kerja
 - 1. Setiap PNS mencetak buku kerja dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan;
 - 2. Buku kerja yang telah ditandatangani dapat disimpan sebagai arsip pribadi untuk keperluan pemeriksaan oleh APIP.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2021


TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2021

PENILAIAN DISIPLIN KERJA

Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dilakukan menggunakan aplikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap PNS wajib melakukan perekaman biometrik berupa sidik jari dan/atau pemindaian wajah supaya dapat teregristrasi dalam alat presensi elektronik dan aplikasi e-presensi Kabupaten Pemalang dengan cara menghubungi admin kepegawaian;
- b. rentang waktu presensi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, jika melaksanakan presensi di luar jam tersebut maka alat presensi tidak dapat merekam kehadiran pegawai;
- c. rekonsiliasi data presensi secara harian dilaksanakan pada pukul 23.59 WIB, sehingga admin kepegawaian Perangkat Daerah wajib memastikan alat presensi terhubung dan online ke sistem BKD Kabupaten Pemalang selama 24 (dua puluh empat) jam untuk menghindari kegagalan penarikan data;
- d. apabila rekonsiliasi data sebagaimana tersebut pada huruf c tidak terlaksana dengan baik pada hari tersebut dikarenakan kesalahan teknis maka sistem akan mengupdate pada saat rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada akhir bulan.
- e. PNS yang tidak dapat melaksanakan presensi masuk dan pulang karena alasan kedinasan, dibuktikan dengan surat perintah yang diunggah oleh admin kepegawaian pada laman <http://epresensi.pemalangkab.go.id> maksimal 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas;
- f. dalam hal terjadi kerusakan pada alat presensi elektronik yang menyebabkan tidak terekamnya data biometrik kehadiran PNS sebagaimana mestinya, maka bukti kehadiran dilakukan secara manual dengan membuat daftar hadir yang mencantumkan jam masuk dan pulang kerja dan diupload pada aplikasi e-presensi paling lama 7 (tujuh) hari setelah presensi;
- g. bukti kehadiran manual sebagaimana dimaksud pada huruf f diberikan batas toleransi paling lama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan wajib disertai surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menerangkan penyebab kerusakan alat presensi elektronik; dan
- h. kepala Perangkat Daerah berkewajiban segera memperbaiki penyebab kerusakan alat presensi elektronik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI